

Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Suku Kulawi Ditinjau dari
Aspek Pendidikan Kewarganegaraan

Mardiana¹

Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui : Pelaksanaan upacara adat perkawinan Suku Kulawi di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi dan Faktor-faktor yang telah mengalami perubahan dalam upacara adat perkawinan Suku Kulawi di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan upacara adat perkawinan bagi masyarakat Suku Kulawi di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Suku Kulawi yang bertempat tinggal di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Adapun informan yang ditetapkan berjumlah 10 orang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ketua adat, dan instansi terkait dan informan lainnya yang dianggap dapat memberikan data dan informasi. Disamping jumlah tersebut di atas ditetapkan informan adalah kepala Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah : Penelitian kepustakaan, observasi (observation), wawancara (interview) dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yaitu dilakukan dengan tiga tahap yaitu : Reduksi data, penyajian data, kemudian disimpulkan dan diinterpretasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara adat Suku Kulawi di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi sejauh ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan, namun dari persyaratan tersebut ada beberapa yang telah mengalami perubahan. Pelaksanaan perkawinan adat Suku Kulawi di Desa Bolapapu dilakukan sesuai dengan Agama yang dianut oleh kedua mempelai tersebut yaitu apabila pengantin tersebut beragama Islam maka prosesi perkawinan dilaksanakan secara Islam, dan apabila beragama Kristen juga dilakukan dengan cara Kristen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam upacara adat perkawinan Suku Kulawi di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang paling menonjol adalah faktor Ekonomi dan budaya. Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan upacara adat yang tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan kaidah-kaidah dan norma-norma adat melalui tergeser akibat lembaga-lembaga sosial masyarakat seperti badan permusyawaratan Desa (BPD), dan sebagainya.

Kata kunci: Pelaksanaan upacara adat perkawinan, Suku Kulawi.

¹ Penulis ini adalah Mahasiswa FKIP Universitas Tadulako Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan IPS, Semester akhir yang bernama : Mardiana

1. PENDAHULUAN

Upacara adat perkawinan adalah suatu Usaha pembaharuan pada dasarnya melalui proses-proses pembangunan yang erat kaitanya dengan sebutan modernisasi. Modernisasi yang menyentu segi-segi sosial dan budaya masyarakat sekarang ini telah menimbulkan perubahan-perubahan dan mentalitas masyarakat terhadap lingkungannya. Perubahan-perubahan seperti disebutkan merupakan proses pergeseran nilai gagasan dan keyakinan, sebagai akibat pembaharuan dan pendayngungan teknologi. Sehubungan dengan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan tersebut, maka tidak mudah antara perubahan-perubahan sosial dan, perubahan-perubahan kebudayaan, karena sukar untuk menentukan garis pemisah antara masyarakat dan kebudayaan di dalam kehidupan sehari-hari biasanya diantara dua gejala sosial (fenomenologis) itu dapat diketemukan hubungan timbal balik dan sebab dan akibat. Salah satu diantara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami proses perubahan itu adalah lembaga adat perkawinan, yaitu bahwa lembaga adat telah memberikan kelonggaran terhadap tata pelaksanaan upacara, atau syarat-syarat yang sudah tidak ada lagi dan dapat diganti dengan yang lain, sehingga apa yang dikenal sekarang ini sebagai adat perkawinan dari pada suku-suku bangsa di Indonesia, sudah bukan lagi dalam bentuk seperti semulah. Demikian pula adat perkawinan Suku Kulawi, juga mengalami perubahan, yaitu tata cara perkawinan sangat jarang di laksanakan sesuai dengan adat yang telah ditentukan, karena faktor biaya. Upacara adat perkawinan merupakan pengatur untuk mengukuhkan suatu bentuk hubungan esensial antar masyarakat dalam persekutuan hidup manusia yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma maka Suku Kulawi yang berada di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi sangat menyakini sebagai unsur budaya yang dijujung tinggi dan di pertahankan sebagai warisan budaya dari leluhur mereka, sebagai warisan budaya yang dilukiskan dengan simbol-simbol alat yang digunakan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Suku Kulawi. yang berada di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Masih tetap eksis, karena didasari bahwa perkawinan itu juga menyangkut keluarga dan kerabat lainnya. upacara adat perkawinan Suku Kulawi di Desa Bolapapu. Dalam bentuknya yang asli, dapat dikatakan sebagai peninggalan dari unsur-unsur kepercayaan dinamisme di zaman dahulu. Suatu faham/kepercayaan leluhur asli bangsa Indonesia, yaitu

1. Lembaga adat perkawinan Suku Kulawi (khususnya di Desa Bolapapu) merupakan peninggalan dari zaman kerajaan dahulu, karena sumbernya konsep kepercayaan asli dinamisme dan animisme.
2. Pelaksanaan upacara bentuk adat perkawinan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, sikap dan mentalitas, sebagai hasil dari pegereran-pergeseran nilai gagasan dalam masyarakat.
3. Perubahan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh persepsi oleh masyarakat sendiri tentang nilai kebenaran.

Berbicara tentang upacara adat perkawinan dalam hubungannya dengan lembaga kemasyarakatan, dapat dikatakan bahwa upacara adat perkawinan Suku Kulawi di Desa Bolapu sekarang ini sudah begitu jauh bergeser dari bentuk semula atau aslinya. Suatu asimilasi yang ditunjang oleh dasarnya kesadaran beragama

menjadikan bentuk adat perkawinan dalam Suku Kulawi di Desa Bolapapu sekarang ini seakan-akan menjunjung tinggi suatu upacara adat perkawinan.

Desa Bolapapu yang terletak di Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Mayoritas berpenduduk asli, masyarakatnya telah mengadopsi diri dengan kehidupan kota, sehingga adat kebiasaan dan nilai-nilai sosial yang merupakan warisan leluhur telah banyak bergeser digantikan tempatnya oleh kebudayaan lokal, walaupun ada sebagian kecil yang masih melaksanakannya adat perkawinan seutuhnya, namun hal itu khusus orang-orang yang berstatus lebih tinggi (keturunan raja).

Upacara adat perkawinan pada masyarakat Kulawi, diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Ketentuan itu berlaku mengingat seluruh masyarakat dan bila ada yang melanggar pasti mendapatkan sanksi/denda. Proses perkawinan Suku Kulawi tersebut tidak beda jauh dari tradisi perkawinan yang ada di Sulawesi Tengah, seperti melalui beberapa tahap, yaitu tahap peminagan, kemudian dilanjutkan dengan pesta perkawinan. Secara khusus Suku Kulawi memiliki tradisi yang lain sebagai syarat sebuah pelamaran. Berdasarkan kenyataan tersebut perlu sesuatu di lakukan kajian yang lebih mendalam untuk itu penulis sengaja mengambil judul yaitu. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Suku Kulawi di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi di tinjau dari aspek pendidikan Kewarganegaran.

2. METODE

Metode penelitian dilaksanakan di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi lokakasi penelitian sengaja ditentukan oleh peneliti dengan dasar pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi didominasi oleh Suku Kulawi.

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam maka dalam penelitian digunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara memilih dan mementuk informan secara sengaja. Oleh karena itu, yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Suku Kulawi yang bertempat tinggal di Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Adapun jumlah informan yang ditetapkan terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ketua adat, dan instansi terkait dan informan lainnya yang dianggap dapat memberikan data dan informasi berjumlah 10 orang. Jika informasi yang didapatkan belum tercapai maka jumlah tersebut akan bertambah sampai informasi dapat diperoleh secara tuntas. Di samping jumlah tersebut di atas ditetapkan informan dari kepala Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

Pengamatan (observasi) yaitu peninjauan langsung terhadap berbagai masalah yang terdapat pada objek penelitian yaitu mulai dari meminang sampai pelaksanaan perkawinan. Wawancara (interview) yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai tulisan yang berkaitan dengan tata cara adat perkawinan Suku Kulawi dan menyertakan foto perkawinan.

Data yang dikumpul akan dianalisis, penulis melakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. (Miles dan Huberman, 1992:17). Reduksi data dimaksudkan untuk menyeleksi data, dan menyerderhanakan serta mentransformasi data kasar yang ditemui dalam penelitian adapun maksud

dilaksanakannya reduksi data yaitu untuk memfokuskan, mengklasifikasi data yang dibutuhkan. Penyajian data Maksud dari penyajian data ini adalah untuk menghimpun, menyusun seluruh informasi dari informan, sehingga dari penyajian data tersebut dapat memberikan kemungkinan untuk ditarik suatu kesimpulan. Verifikasi data dimaksudkan untuk mengevaluasi segala informasi yang telah diolah dan data yang diperoleh dan data yang diperoleh dari informan, sehingga akan didapatkan suatu data yang validitas dan berkualitas serta hasil dari tata tersebut dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya.

3. Hasil

Proses perkawinan pada masyarakat Kulawi diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Ketentuan itu berlaku mengingat seluruh masyarakat dan bila ada yang melanggar pasti akan mendapatkan sangsi/denda. Proses perkawin Suku Kulawi tersebut tidak beda jauh dengan tradisi perkawinan yang ada di Sulawesi Tengah, seperti melalui beberapa tahap yaitu tahap pertama peminangan, kemudian dilanjutkan dengan pesta perkawinan. Secara khusus Suku Kulawi memiliki tradisi yang lain sebagai syarat sebuah pelamaran.

a) *Kahowa* (peminangan)

'*Pangkeni kahowa*' adalah acara peminangan atau lamaran secara resmi yang disepakati kedua belah pihak keluarga. Di rumah pihak laki-laki berkumpul kaum keluarga, tokoh adat, dan duta/utusan (*huro*). Acara ini tidak boleh lewat pukul 12.00 siang, karena secara religius diyakini waktu ini membawa rejeki yang mengikuti peredaran matahari naik, tidak menurun. Setelah duta/utusan menerima petunjuk (*peboha*) dari keluarga dan tua-tua adat ia berangkat menuju kerumah pengantin perempuan di dampingi seorang pemuda dari keluarga yang masih sutuh yaitu kedua orang tuanya ayah dan ibunya masih hidup. Ini dimaksudkan agar kelak keluarga yang baru dibentuk lestari, aman tenteram dan bahagia sepanjang masa. (Hasil wawancara dengan Yore Pamei. 19 Januari 2013)

Adapun tugas pemuda pendamping ini ialah membawa sarana peminangan dengan cara digendong dalam kain adat. Kelengkapan sarana peminangan '*kahowa*' ini antara lain :

- Satu buah dulang tidak berkaki yang pinggiranya bergerigi besar bersambung, tidak cacat, sebagai simbol perkawinan yang lestari sepanjang masa.
- Satu lembar kain adat '*mbeha*' simbol kain pertama pelindung diri perempuan (calon pengantin) sebagai tanda memateraikan calon pengantin perempuan dari calon pengantin laki-laki
- Satu buah kapak, sebagai simbol bahwa pengantin laki-laki sebagai suami siap membangun hidup baru dalam rumah tangga, dengan membelah kayu bakar guna keperluan memasak bagi istrinya di dapur.

Sesampainya duta/utusan ini dirumah calon pengantin perempuan ia akan dijemput secara adat dan berlangsung dialog dalam bahasa adat. Sesudah itu sarana peminangan '*kahowa*' diserahkan dalam sopan-santun adat kepada orang tua calon pengantin perempuan. Selesaiannya serah terima '*kahowa*' berarti berakhirlah rangkaian acara peminangan, ditandai rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui jamuan makan adat. Setelah itu duta/utusan berpamitan secara adat dan kembali melaporkan hasil perjalanannya sesuai dengan tugasnya.

Laporan hasil tugas duta tersebut dilanjutkan lagi dengan musyawarah keluarga untuk persiapan prosesi penjemputan pihak laki-laki dari pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan secara adat.

b) Pelaksanaan upacara adat perkawinan

Pelaksanaan upacara adat perkawinan Suku Kulawi dilakukan dengan susunan sebagai berikut:

Sebagai awal dari seluruh proses perkawinan adat Suku Kulawi, ditandai dengan musyawarah antara orang tua, keluarga dan seorang perjaka atau pemuda dari keluarga bersangkutan untuk menentukan siapa gerangan yang akan menjadi calon istri dari anak mereka. Kebiasaan ini ditempuh jika si pemuda dalam suatu keluarga sudah dianggap dewasa untuk menjadi seorang suami dengan cara membentuk keluarga. Jadi calon istri ditentukan berdasarkan pilihan keluarga melalui hasil musyawarah. Cara lain yang juga biasa dilakukan jika si pemuda mempunyai calon sendiri yang sudah menjalin hubungan dengan cara berpacaran beberapa waktu lamanya, dan setelah calon istrinya diajukan kepada orang tua, maka orang tua mengundang kaum kerabat untuk melakukan musyawarah apakah calon istri yang diajukan oleh anak mereka disetujui atau tidak.

Jika calon istri sudah ditetapkan atau direstui maka ditunjuklah seorang duta (*huro*) sebagai utusan untuk menyampaikan maksud keluarga si pemuda kepada pihak keluarga perempuan. Setelah mendapat petunjuk maka utusan akan berangkat ke rumah orang tua perempuan. Di rumah orang tua perempuan sang duta/utusan akan dijamu dengan sekapur sirih (makan sirih). Selanjutnya sang duta/utusan akan menyampaikan tugasnya dalam bahasa lokal, sebagai suatu tata karma adat yang lasim dilakukan. Setelah itu orang tua perempuan sebagai tuan rumah akan mempersilahkan tamunya bersabar menunggu sebentar, karena pihak keluarga besar akan berembuk dalam suatu musyawarah untuk menyampaikan maksud tersebut dan sekaligus menayakan kepada anak perempuannya apakah menerima atau tidak. Jika hasil musyawarah keluarga menyetujui atau menerima, maka sang duta/utusan akan kembali menyampaikan hal itu kepada orang tua laki-laki. Setelah itu pihak keluarga laki-laki bermusyawarah lagi akan menentukan waktu dan acara peminangan atau lamaran.

'*Pemua*' yang umumnya dilaksanakan sore hari menjelang mata hari terbenam persiapan sudah dilakukan dirumah pengantin laki-laki. Untuk mengantar pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan dalam suatu arak-arakan. Setibanya rombongan pengantin laki-laki dirumah pengantin perempuan, disambut secara adat dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pemukulan seperangkat gendang tradisional, sebagai salam dan ucapan selamat datang (umumnya terdiri dari lima buah gendang)
- b) Kemudian dilanjutkan dengan '*rego bolai*' di halaman rumah pengantin perempuan berupa tari menjodohkan oleh 5 orang gadis dengan iringan gendang dengan syair dua bait yaitu: '*libu ngkokoyio, libu ngkaromu*' artinya: 'musyawarah intern keluarga pihak laki-laki untuk menentukan calon istri dari anak perjaka mereka'; '*Romu mosarara, pangulintotua*' artinya: 'hasil musyawarah kedua belah pihak keluarga menyetujui dan sepakat menjodohkan anak-anak mereka'.
- c) Selanjutnya dilakukan tari '*Rego Mpemua*' (tari nikah adat) dengan syair terdiri dari tiga bait yaitu: '*sanai, pamawa rampotodua*' artinya: dua ekor kerbau,

syarat utama yang harus dipenuhi pengantin laki-laki dan keluarga pada acara pembayaran mahar atau mas kawin; '*Maburi betue*' yang nilainya 2 ekor kerbau silahkan disingkap/dibuka, pengantin laki-laki akan memasuki ruangan nikah adat; '*Ngkalabata womo kusomba pinongo*' artinya: kehadiran pengantin laki-laki disambut dengan rasa syukur dan gembira melalui suguhan kehormatan adat sekapur sirih/mengunyah sirih.

- d) Dengan berlalunya tari '*Rego Mpemua*' rombongan pengantin laki-laki menuju kedepan pintu yang masih tertutup. *Huro/topebawa* sebagai pimpinan rombongan menghentakkan kaki sambil mendehem sebanyak tiga kali sebanyak pertanda rombongan pengantin laki-laki telah berada di depan pintu. Secara spontan seorang tetua adat yang ada di dalam rumah sebagai juru bicara pihak perempuan akan menyahut: '*hema hangami*' artinya siapa di luar? Pimpinan rombongan akan menyebutkan nama pengantin laki-laki sampai nama itu benar, karena kalau tidak sesuai dengan nama pengantin laki-laki pintu rumah tidak akan dibuka; dan pertanyaan itu akan diulangi sampai nama yang disebutkan benar. Sesudah itu pintu akan dibuka dan rombongan akan segera akan segera masuk disambut seorang tetua adat perempuan dengan hamburan beras kuning (beras biasa yang direndam kunyit lalu dijemur) di kepala. Simbol ini melambangkan rasa suka-cita keluarga perempuan dalam penyambutan rombongan pengantin laki-laki. Setelah pengantin laki-laki duduk pada pelaminan adat dan seluruh rombongan telah duduk, maka disuguhkan sekapur sirih, dan sesudahnya dilanjutkan dengan santapan bersama secara adat dari dulang berkaki. Acara makan secara adat ini harus hati-hati benar karena kalau terjadi sesuatu yang dianggap kurang sopan maka akan melahirkan '*megiwu*' denda karena melanggar kesopanan. Misalnya ada seorang yang mencuci tangan setelah makan, sebelum tetua adat pimpinan siding mencuci tangannya, hal ini dapat melahirkan '*megiwu*'. Kalau pihak laki-laki yang dikenakan denda, maka mahar akan bertambah, dan kalau pihak perempuan yang dikenakan denda maka mahar akan dikurangi.
- e) Sesuai santap bersama maka dialog dimulai dari *topebawa*/pimpinan rombongan pengantin laki-laki dalam bahasa local: '*pomoka kami petudura tuama si A, nangkeni ana si A, nangkeni pale hampulu, mokami tumai mepakaolu, tumai kami mekanaolu. Nangkeni tono ngkulu, nangkeni baliu ngkulu, miaha hei dimi. Rutudu eo ngkara, uda, ntongo bengi, monapa kihuna*' yang artinya: perjalanan kami atas amanat orang tua dan pihak keluarga si A, kami menghantar anak perjaka mereka seorang pemuda yang masih hijau, kehidupan masih kosong, masih buta, belum mengetahui sama sekali tentang kehidupan berumah tangga, oleh karena itu kiranya pada orang tua di tempat ini berkenan menerima, sekaligus mendidik, membina dan membimbing agar anak mereka si A, menjadi seorang suami yang baik bagi istrinya, seorang ayah yang bijaksana bagi anak-anaknya kelak, menjadi kepala keluarga yang baik, seperti harapan keluarga, masyarakat, pemerintah, terutama bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan agamanya. Seorang juru bicara di rumah perempuan akan menjawab: '*jadi huro etumi yepe kamimi, lolutara totua si A, tama si A momo belo halaka, belo bulawa, hongko kami tawe naimpo. Welu etu mei maniami, anami, bohu ngkulu motomui miaha ritudimi*'. Artinya: jadi mandate dari orang tua dan keluarga si A, kami sudah dengar dan mengerti

maksudnya, bukan hanya bernilai perak tetapi bernilai emas dan kami terima dengan tulus, penuh rasa syukur dan sukacita. Hanya satu hal perlu dimaklumi bahwa anak perempuan kami si B, kami persembahkan kepada ananda si A, dan seluruh keluarga, masih sangat hijau dalam berumah tangga, belum tau seluk-beluk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kiranya orang tua dan seluruh keluarga dapat menerima keadaan ini, sekaligus membina dan membimbing dengan penuh kasih syang sehingga ananda si B dapat menjadi ibu rumah tangga yang di dambakan.

- f) Selesai acara ini berarti telah terjadi kesepakatan, dan segera dilanjutkan dengan cara '*mahoda tono*' yaitu mengantar pengantin laki-laki ke dalam kamar pengantin perempuan oleh *topebawal* untuk pelaksanaan nikah adat. Kedua pengantin duduk berhadapan di atas kasur, lalu '*guma*' keris/pedang pusaka yang ada di pinggang pengantin laki-laki diambil dan diletakkan secara benar oleh *topebawa I* ditempat yang sudah ditentukan menurut ketua adat, dan berdoa sebagai berikut: '*kuhoda tono si A, moma mahala mpohada toraparahikara motoda, raponaintinuwura motoda tiibba, tikoro'na*' yang artinya: saya letakkan keris/pedang pusaka si A dalam kamar pengantin ini secara benar dan tidak salah tempatnya, dan dengan ini saya menyatakan sahnya pernikahan ini secara adat. Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati, memberikan rezeki yang berlimpah-ruah, memberikan keturunan yang soleh dan taat beribadah, menganugrahkan keselamatan hidup berumah tangga secara utuh, menaungi dan melindungi kehidupan keluarga sepanjang masa.
- g) Dengan keluarga *topebawa I* dari dalam kamar, membawa kedua mempelai untuk duduk bersanding di pelaminan berarti selesailah acara '*pemua*' dan acara dilanjutkan dengan nasehat perkawinan dari seorang tua adat yang sudah ditunjuk. Setelah itu secara formal rombongan pengantin laki-laki berpamitan untuk pulang karena belum boleh tinggal bersama istrinya.

Pelaksanaan penyerahan mahar kepada pihak keluarga perempuan yang telah disepakati bersama.

a. Mahar bagian pertama

- *Ihi hia rate*, dua carikan daun pisang sepatu yang nilainya satu buah dulang, dengan tujuan agar perkawinan tidak di ganggu oleh arwah para leluhur atau roh-roh jahat lainnya.
- *Jaramaya hancamoko*, dua carikan daun pisang sepatu yang nilainya satu lembar '*mbeha*' tujuannya, memaklumkan kepada pihak pengantin laki-laki bahwa mahar yang akan dibayar dalam sifat dan bentuk perkawinan suku kulawi adalah '*lima mpole kaono pulu ngkau*' yang harus dilaksanakan secara lengkap pada pembayaran mahar bagian kedua
- *Pahua peroro*, dua carikan daun pisang sepatu yang nilainya; satu buah dulang, satu lembar mpehala dan satu buah kapak, tujuannya sebagai simbol kelengkapan hidup berumah tangga.

Setelah syarat mahar bagian pertama ini sudah siap maka diantar oleh seorang '*huro*' kepada pihak laki-laki, dengan mandat sebagai berikut '*jadi huro, ulika belora totua bomaradika, hibalailu, etumi hia tawe: ihi hia rate, jaramaya hancamoko, pahua peroro*', artinya: jadi kamu sebagai utusan silahkan menyampaikan salam hormat serta maksud orang tua pihak wanita kepada pihak

laki-laki bahwa kamu telah menghantar syarat pelaksanaan pembayaran mahar bagian pertama sesuai uraian carikan daun pisang: *'ihi hia rate, jaramaya hancamoko, pahua peroro'*.

Utusan kemudian berangkat ketempat pihak laki-laki dan menyampaikan syarat mahar dan mandat yang sudah diterima. Setelah diterima lalu diteliti oleh pihak laki-laki lalu materinya/bendanya diserahkan sesuai persyaratan yang diminta. Utusan itu kemudian diberi mandat untuk menyampaikan pesan sebagai berikut: *'jadi horo, ulika belora totua bomaradika, elumi ihi hia rate, etumi jaramaya hancamoko, etumi pohua peroro*. Maksudnya: silahkan anda sebagai utusan kembali membawa mahar bagian pertama ini dan sampaikan salam hormat kami kepada kerabat pihak perempuan dan katakan bahwa anda telah membawa mahar berupa *ih ihi hia rate, jaramaya hancamoko, pahua peroro*, dan katakan kami sudah siap untuk pelaksanaan acara selanjutnya.

Sekembalinya utusan tersebut membawa materi mahar bagian pertama ini, maka pihak keluarga perempuan yang menerima dan memeriksanya terlebih dahulu, kalau sekiranya ada yang salah susun atau kurang atau cacat maka dapat dikembalikan kepada pihak laki-laki untuk di lengkapi. Kalau sudah sesuai maka utusan tadi akan kembali menyampaikan persyaratan mahar bagian kedua.

b. Mahar bagian kedua

Mahar bagian kedua ini sebagai mahar utama terdiri atas dua kelompok yang materinya kerbau. Kelompok pertama terdiri 69 dulang, 10 lembar *mbesa* dan kelompok terdiri dari 15 ekor kerbau. Seorang "*totua*" adat pihak perempuan akan menarik-carik lagi daun pisang guna dirangkai sebagai syarat mahar bagian kedua untuk diantarkan kepada pihak laki-laki. Susunannya adalah sebagai berikut:

1. *Mpole anu hau*, artinya. Terdiri dari 10 carikan daun pisang, isinya 9 buah dulang dan satu lembar "*mbeha*" (kain adat)
2. *Mpole tunua*, terdiri dari 16 carikan daun pisang yang isinya 14 dua dulang, 2 lembar "*mbeha*"
3. *Mpole padole*, terdiri dari 15 orang carikan daun pisang yang isinya 13 buah dulang, 2 lembar *mbeha*
4. *Mpole uta kau*. Terdiri 14 carikan daun pisang yang isinya 12 buah dulang, 2 lembar *mbeha*.
5. *Mpole toyantai totolumpuna*, 13 carikan daun pisang, yang isinya 11 buah dulang, 2 lembar '*mbeha*'
6. *Mpole wuntu*, terdiri 11 carikan daun pisang, yang isinya 10 buah dulang, 1 lembar '*mbeha*'.

Setelah semua syarat mahar bagian kedua kelompok benda-benda ini siap, maka diserahkan kepada utusan untuk kembali mengantarkannya kepada pihak laki-laki seperti pada mahar bagian pertama. Setelah mahar ini dibayarkan maka utusan kembali menyampaikannya kepada pihak wanita, setelah diteliti kemudian diterima kalau tidak ada lagi yang kurang atau cacat, maka utusan itu kembali lagi kepada pihak laki-laki menanyakan apakah sudah siap '*mampebangka*' yaitu perhitungan mahar bagian kedua kelompok kerbau, kalau sudah siap maka hal itu akan disampaikan kepada pihak perempuan dan tetua adat pihak perempuan akan menghitung mahar tersebut berupa carikan daun pisang yang susunannya sebagai berikut:

7. *Pobengkai anu hou*, satu carikan daun pisang isinya satu ekor kerbau
8. *Pobengkai tunua*, dua carikan daun pisang isinya dua ekor kerbau
9. *Pobengkai padole*, dua carikan daun pisang isinya dua ekor kerbau
10. *Pobengkai uta kau*, dua carikan daun pisang isinya dua ekor kerbau
11. *Pobengkai toyanai totolumpuna*, dua carikan daun pisang isinya dua ekor kerbau
12. *Pobengkai mpole wuntu*, satu carikan daun pisang isinya satu ekor kerbau
13. *Pobengkai pobebe womo*, dua carikan daun pisang isinya dua ekor kerbau
14. *Pobengkai potaunai*, dua carikan daun pisang isinya dua ekor kerbau
15. *Pobengkai poparerea*, satu carikan daun pisang isinya satu ekor kerbau
16. *Pobengkai uta mpemua*, satu carikan daun pisang isinya satu ekor kerbau

Sesudah semuanya siap, maka utusan kembali ketempat pihak laki-laki menyampaikan persyaratan mahar tersebut. Sesampainya ditempat tujuan ia akan menyampaikan persyaratan mahar tersebut sesuai mandate yang diterimanya. Persyaratan mahar itu diterima dan diteliti oleh pihak laki-laki, kemudian mengisinkan utusan kembali ketempat perempuan membawa mandate berupa pesan sebagai berikut: “sampaikan salam hormat kami kepada orang tua, keluarga besar dan tokoh adat di pihak perempuan, kami sudah siap menyerahkan mahar secara langsung mahar utama 2 ekor kerbau telah disembelih pada acara ‘*pobengkai tunua*’ dan ‘*pobengkai padole*’ di rumah pengantin perempuan; mengenai kerbau-kerbau yang lain berikan kami waktu dua-tiga hari untuk berembuk dengan kakek-nenek, paman-bibi, dan seluruh kaum kerabat dari anak laki-laki kami sebab kami hanya melahirkannya, sedangkan perkawinan ini atas restu dari seluruh kaum kerabat”.

Menerima mandat tersebut sang utusan kembali ketempat pihak perempuan menyampaikannya. Apabila mandat yang disampaikan telah disetujui dalam musyawarah pihak perempuan, maka sang utusan kembali lagi ketempat pihak laki-laki menyuguhkan sekapur sirih pertanda pembayaran mahar sesuai mandat yang disampaikannya telah diterima dengan rasa syukur dan terimakasih. Selanjutnya pihak laki-laki diundang ketempat perempuan untuk mengikuti acara santapan adat secara bersama-sama. Sesudah acara ini selesai maka rangkaian adat ‘*pobete mata*’ telah selesai. Usai ramah tamah dengan seluruh keluarga, para undangan yang hadir dapat kembali kerumah masing-masing. Sedangkan pengantin laki-laki sudah tinggal bersama istrinya, guna memulai kehidupan baru dalam sebuah rumah tangga yang baru.

Pepantodui sebagai rangkaian perkawinan adat Suku Kulawi, di kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi merupakan upacara penutup yang harus dilaksanakan, sebab hal ini belum dilaksanakan maka, menantu perempuan tidak boleh menginjakkan kaki di rumah orang tua suaminya sebagai mertua sebab hal ini dapat dikenakan sanksi sebagai suatu pelanggaran adat. Jadi ‘*pepantodua*’ adalah upacara mengantar kedua pengantin kerumah orang tua laki-laki menurut kebiasaan tidak boleh lebih dari tiga hari sebelum pernikahan. Hasil wawancara dengan Daniel Jarama, (tanggal 24 januari 2013) dan Samuel Bokada, (tanggal 26 januari 2013) dan Samuel Lakuntu, (tanggal 29 januari 2013) dan Yosep Majib, (tanggal 31 januari 2013) dan, Abdul Kadir Tandebia, (tanggal 31 januari 2013) dan, Sanda Paheru, (tanggal 31 januari 2013)

4. Pembahasan

Suku Kulawi yang berada di Desa Bolapapu dalam melaksanakan kegiatan adat perkawinan juga diperlakukan proses yang telah ditetapkan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan hukum adat. Dimana hukum adat tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang perlu dilestarikan ketentuan tentang hukum adat tersebut berlaku mengikat pada seluruh masyarakat, apabila adat tersebut melakukan pelanggaran akan dikenakan denda/sangsi. Proses perkawinan Suku Kulawi dilakukan melalui lima tahap yaitu tahap pertama. Peminangan, kemudian dilanjutkan dengan pesta perkawinan. Satu hal yang menarik bahwa masyarakat Suku Kulawi memiliki tradisi yang lain dari masyarakat lain di Sulawesi Tengah sebagai syarat sebuah pelamaran. Perkawinan adat Suku Kulawi dilaksanakan secara ketat karena perkawinan dipandang sebagai sebuah ritus atau upacara sakral untuk mengantarkan seorang laki-laki perjaka dengan seorang gadis perawan memasuki mahligai rumah tangga dengan upacara perpisan dari status semula masuk kepada upacara perjalanan ke status yang baru dan upacara penerimaan dalam statusnya yang baru. Dalam statusnya yang baru ini keduanya akan menyelenggarakan suatu kehidupan rumah tangga secara bersama dengan jaminan bahwa pola hubungan seksual yang dilakukan sudah sah baik menurut hukum agama maupun hukum adat dengan disaksikan oleh tokoh agama, tokoh adat, kaum keluarga dan bahkan seluruh masyarakat dilingkungan mereka tinggal. Oleh karena itu keturunan atau anak-anak yang diperoleh karena perkawinan itu adalah anak sah yang perlu mendapat kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan segala kebutuhan dalam hidup dan kehidupannya. Adapun tujuan untuk membentuk suatu keluarga batin yang baru atau rumah tangga, mempunyai unsur-unsur sosial seperti: (1) Kepercayaan masyarakat bahwa terbentuknya suatu keluarga merupakan suatu kodrat manusia, (2) Dalam keluarga terpelihara perasaan-perasaan tertentu dari setiap anggota keluarga seperti, rasa saling mencintai, saling menghargai, rasa saling melindungi sehingga tercipta rasa aman, (3) keluarga merupakan suatu wadah dimana manusia sebagai individu mengalami proses sosialisasi serta mendapatkan suatu jaminan akan ketentraman jiwanya, (4) setiap keluarga selalu diatur oleh kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan timbal balik antara anggota-anggota keluarga tersebut, maupun dengan orang lain dari luar keluarga tersebut atau dengan masyarakat secara luas. Jadi masing-masing anggota keluarga mempunyai berbagai kedudukan dan peran tertentu, mempunyai posisi sosial, dalam mengadakan proses sosialisasi diri dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini akan melahirkan status dan peran tersendiri bagi masing-masing anggota keluarga dalam perkawinan itu kelak.

Cara adat perkawinan Suku Kulawi di Desa Bolapapu yang diawali dengan persiapan sejauh ini masih tetap dilaksanakan. Namun dari beberapa persyaratan yang telah ditetapkan ada sebagian kecil yang sudah diganti. Dalam arti bahwa ada beberapa bagian dari persyaratan tersebut tidak mengubah cara urutan upacara adat perkawinan.

Upacara adat perkawinan Suku Kulawi juga diterapkan kepada calon pengantin yang berbuat asusila sebelum waktunya dilaksanakan pernikahan (kawin sebelum nikah), yaitu dikenakan sangsi/denda kedua pasangan calon pengantin. Sehingga sejauh ini pelanggaran asusila tersebut sangat jarang dijumpai dalam masyarakat Kulawi walaupun mereka sudah terisolir.

Perkawinan adat Suku Kulawi sifatnya fleksibel, yaitu pelaksanaan perkawinan tersebut disesuaikan dengan Agama yang dianut, artinya apabila yang akan menikah beragama Islam maka akan dinikahkan dengan cara Islam, demikian

juga dengan yang beragama Kristen akan dilaksanakan secara Kristen. Namun berbagai persyaratan yang telah ditetapkan harus dipenuhi sesuai adat.

Perubahan terhadap cara perkawinan adat Suku Kulawi banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya faktor ekonomi, karena untuk melaksanakan tata cara adat perkawinan Kulawi membutuhkan dana yang cukup tinggi, sehingga apabila dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dari golongan ekonomi lemah, maka syarat-syarat yang telah ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan dari pengantin laki-laki. Salah satu adat yang sampai sejauh ini tidak mengalami pergeseran yaitu, walaupun sudah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak orang tua calon pengantin, namun apabila maskawin tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan.

Upaya untuk melestarikan adat istiadat perkawinan Suku Kulawi juga telah dilakukan pada saat ini diantaranya yaitu telah mengaktifkan kembali lembaga adat untuk mengawasi pelaksanaan kaidah-kaidah dan norma-norma adat perkawinan. Melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam cara perkawinan adat, hal ini dimaksudkan agar generasi penerus tetap mengetahui tata urutan dalam perkawinan adat. Dengan demikian maka para generasi muda nantinya akan dapat dan mampu melestarikan kebudayaan yang telah dirintis oleh nenek moyang sebagai warisan yang tak ternilai harganya dan sebagai aset daerah yang dapat menambah devisa atau pendapatan asli daerah. Melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam cara perkawinan adat, hal ini dimaksudkan agar generasi penerus tetap mengetahui tata urutan dalam perkawinan adat.

Seiring dengan berjalanya waktu dan perubahan sosial serta modernisasi, sistem perkawinan masyarakat Suku Kulawi khususnya di Desa Bolapapu, turut mengalami perubahan dan pergeseran dalam berbagai bentuk pelaksanaannya, seperti pemilihan jodoh, kawin antar derajat yang sama serta hal-hal lain yang dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan zaman. Namun faktor yang sangat berpengaruh sehingga terjadi pergeseran nilai dalam cara perkawinan adat Suku Kulawi yaitu, faktor ekonomi dan kebudayaan. Misalnya bahwa dengan kondisi ekonomi yang kurang mendukung, maka dapat dipastikan bahwa cara adat perkawinan tidak dapat dilakukan secara utuh. Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi informasi, maka budaya luar dapat mempengaruhi pola kebudayaan masyarakat Suku Kulawi, sehingga hal tersebut juga menjadi faktor terhadap pergeseran nilai.

Aspek Pendidikan Kewarganegaraan

Manusia sebagai hakekatnya tidak akan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena saling membutuhkan satu sama lain sehingga tercipta keadaan yang saling menolong antar sesama. Namun demikian pola hidup tolong menolong antar sesama saat ini sebagian besar kita jumpai didaerah perdesaan dan masyarakat transisi, yang mana masyarakatnya masih memegang teguh budaya warisan nenek moyang tersebut. Budaya tersebut yang lebih dominan muncul pada masyarakat-masyarakat perdesaan Khususnya di Desa Bolapapu. Gotong royong biasa dijumpai pada pekerjaan mendirikan Rumah, serta pekerjaan lainnya, teruma pada saat melaksanakan pesta perkawinan, yang memerlukan bantuan orang lain. Kehidupan masyarakat yang masih kenal akan rasa persaudaraan, hubungan antara sesama yang masih erat memungkinkan kegiatan gotong royong dapat berlangsung. Kegiatan gotong royong merupakan modal bagi pembangunan perdesaan, yang merupakan usaha untuk menuju kepada kemajuan yang lebih baik masyarakat perdesaan secara bersama. Saling bahu membahu dan tolong menolong secara suka rela tanpa

mengharapkan imbalan. Menurut Ahmad Yunus (1986:108) Gotong royong dapat dirumuskan sebagai berikut: “Gotong royong adalah bentuk kerja sama saat untuk mencapai tujuan tertentu dengan asas timbal balik atau yang menunjukkan adanya keteraturan dalam masyarakat”.

Gotong-royong dapat pula terjadi pada saat adanya musibah ataupun kematian, hal ini tidak dapat disebut kepentingan bersama ataupun kepentingan pribadi tetapi rasa kemanusiaan yang muncul diantara warga, karena musibah datangnya tidak diperhitungkan ataupun diketahui, sehingga warga yang mendapat musibah tersebut memerlukan bantuan dari warga lainnya. Gotong-royong terutama pada masyarakat Kulawi khususnya di Desa Bolapapu yang masih menjaga kerja sama yang masih erat antra satu sama lainnya. Pola gotong-royong yang mereka lakukan yaitu azas timbal-balik. Dalam hal pesta-pesta, misalnya pada waktu mengawinkan anaknya, bantuan tidak hanya dapat diminta dari kaum kerabatnya, tetapi juga dari tetangga-tetangganya, untuk mempersiapkan dan penyelenggaraan pesta. Gotong royong dapat diwujudkan dalam bentuk yang sifatnya spontan dan memenuhi kewajiban sosial. Wujud dari kerjasama itu dapat beraneka ragam sesuai dengan bidang dan kegiatan sosial yang dikerjakan. Dengan asas timbal balik ini maka kerjasama itu tidak untuk kepentingan sepihak saja tetapi pada dasarnya sikap memberi yang dibarengi pula oleh keinginan untuk menerima balasan dari pemberian itu, jadi sikap memberi dan menerima yang timbal balik itulah yang terlihat pada kerja sama ini.

5. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Pelaksanaan upacara adat perkawinan Suku Kulawi dilakukan dengan susunan sebagai berikut:

Sebagai awal dari seluruh proses perkawinan adat Suku Kulawi, ditandai dengan musyawarah antara orang tua, keluarga dan seorang perjaka atau pemuda dari keluarga bersangkutan untuk menentukan siapa gerangan yang akan menjadi calon istri dari anak mereka. Kebiasaan ini ditempuh jika si pemuda dalam suatu keluarga sudah dianggap dewasa untuk menjadi seorang suami dengan cara membentuk keluarga. Jadi calon istri ditentukan berdasarkan pilihan keluarga melalui hasil musyawarah. Cara lain yang juga biasa dilakukan jika si pemuda mempunyai calon sendiri yang sudah menjalin hubungan dengan cara berpacaran beberapa waktu lamanya, dan setelah calon istrinya diajukan kepada orang tua, maka orang tua mengundang kaum kerabat untuk melakukan musyawarah apakah calon istri yang diajukan oleh anak mereka disetujui atau tidak.

Jika calon istri sudah ditetapkan atau direstui maka ditunjuklah seorang duta (*huro*) sebagai utusan untuk menyampaikan maksud keluarga si pemuda kepada pihak keluarga perempuan. Setelah mendapat petunjuk maka utusan akan berangkat ke rumah orang tua perempuan sang duta/utusan akan dijamu dengan sekapur sirih (makan sirih). Selanjutnya sang duta/utusan akan menyampaikan tugasnya dalam bahasa lokal, sebagai suatu tata karma adat yang lasim dilakukan. Setelah itu orang tua perempuan sebagai tuan rumah akan mempersilahkan tamunya bersabar menunggu sebentar, karena pihak keluarga besar akan berembuk dalam suatu musyawarah untuk menyampaikan maksud tersebut dan sekaligus menayakan kepada anak perempuannya apakah menerima atau tidak. Jika

hasil musyawarah keluarga menyetujui atau menerima, maka sang duta/utusan akan kembali menyampaikan hal itu kepada orang tua laki-laki. Setelah itu pihak keluarga laki-laki bermusyawarah lagi akan menentukan waktu dan acara peminangan atau lamaran.

B. Saran

Agar Majelis adat kecamatan Kulawi dapat mensosialisasikan hasil keputusan majelis adat yang sudah ada ke seluruh lapisan masyarakat, agar dapat dipahami maksud dari keputusan tersebut demi memelihara dan melestarikan adat istiadat setempat.

Agar kebudayaan daerah khususnya upacara adat perkawinan Suku Kulawi tetap dilestarikan dan dapat dinikmati oleh generasi penerus maka hendaknya pihak tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri dan pemerintah, hendaknya melakukan berbagai terobosan dalam rangka menjaga keutuhan warisan dari leluhur. Karena kebudayaan daerah merupakan aset menambakan peristiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraman dan Bidwan Syran, 1978, masalah, masalah hukum perkawinan Indonesia, alumni Bandung.
- Ahmad Yunus, 1996. Sisti Gotong Royong pada Masyarakat perdesaan. Sulawesi Tengah. Depdikbud. Jakarta.
- Dahlia A, 1969. Membina Rumah Tanggah Bahagia dan Peranan Agama Islam Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Penerbit Jenmar
- Moh. Nasir. 1988. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia indonesia.
- Seoerjono Soekat. 1992. Intisari hukum keluarga. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.